

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Kangean merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam Kabupaten Sumenep yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangean. Letak Kepulauan Kangean berada 21,0 Km ditambah perjalanan laut $\pm$ 10 jam (km) dari Sumenep.¹ Masyarakat Kangean adalah warga yang 100% memeluk Agama Islam sehingga mempunyai karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Tokoh agama merupakan panutan masyarakat Kangean untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam konteks keberagaman. Tokoh agama di Kangean berperan penting untuk menjadi panutan akhlak dan aqidah masyarakat Kecamatan Arjasa Kangean Sumenep.

Dengan begitu segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Kangean tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan tokoh agama. Termasuk kegiatan perkawinan yang dilakukan di Kangean harus berpanutan pada tokoh-tokoh agama yang ada, yang dimana Hukum Islam adalah pedoman dan sumber aturan yang sangat dijunjung tinggi di kalangan masyarakat Kangean dalam melakukan suatu kegiatan ibadah seperti perkawinan.

¹ Kabupaten Sumenep “Badan Pusat Statistik Dalam Angka 2003” dikutip dari <http://sumenepkab.bps.go.id/Publikasi/view/id/8#> (diunduh pada tanggal 11 Mei 2014)

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Hukum Islam mengajarkan bagaimana tatacara dalam melaksanakan perkawinan untuk keabsahan suatu perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan sudah diatur dalam Hukum Islam yang dimana terjadinya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun tersebut.

Hukum Islam mengatur beberapa ketentuan dalam keabsahan pelaksanaan perkawinan yang kemudian adalah rukun dan syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi oleh pelaksana perkawinan. Namun, masih terdapat perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam. Perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu yang termasuk rukun sahnya perkawinan yakni adanya Wali Nikah. Seorang wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, perwalian menggunakan wali nasab itu lebih utama sebelum menggunakan wali hakim. Selama wali nasab masih ada dan masih hidup maka wajib hukumnya lebih mengutamakan wali nasab sebelum wali hakim.

Perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali nikah yang berhak masih terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep,

masyarakat yang keseluruhan memeluk agama Islam namun masih ada yang melakukan kegiatan perkawinan tanpa memenuhi ketentuan Hukum Islam. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara mengangkat wali hakim dari salah satu penghulu yang ada di KUA Kangean. Menurut Mashar Musyi salah satu tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai pegawai kepaniteraan di Pengadilan Agama Kangean mengatakan lebih ironisnya masih terjadi perkawinan yang dilakukan tanpa adanya keputusan dari Pengadilan Agama setempat tentang putusan wali adlal.²

Menurut Mashar Musyi Terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dikarenakan masyarakat tidak adanya pengetahuan tentang hukum, baik Hukum Islam maupun hukum positif.³ Dengan demikian masyarakat dalam melakukan perkawinan tersebut dengan memakai jalan pintas yaitu dilakukan dengan cara mengangkat wali hakim yang seharusnya pegawai pencatat nikah wajib menolak perkawinan tersebut apabila tanpa adanya wali nikah yang lebih berhak dan adanya putusan tentang wali adlal dari Pengadilan Agama setempat sehingga pegawai pencatat nikah tidak boleh mengangkat wali hakim sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama setempat.

Dengan demikian perkawinan tersebut dapat digugat oleh pihak wali karena tidak memenuhi salah satu rukun atau ketentuan Hukum Islam, sehingga apabila perkawinan tersebut digugat maka dapat berakibat hukum terhadap kejelasan status anak atas terjadinya perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali tersebut. Anak yang

² Disarikan dari hasil wawancara dengan: Mashar Musyi, SH. Panitera Pengadilan Agama. Tanggal 4 Agustus 2014.

³ Mashar Musyi, SH. *Ibid*.

dimaksud disini adalah anak yang lahir akibat terjadinya perkawinan itu sehingga mendapatkan kejelasan atas statusnya seperti status kewalian, hak waris ataupun hak asuh terhadap anak tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa persoalan hukum yaitu:

1. Apakah pelaksanaan kawin tanpa izin wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep sah menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana status anak dari terjadinya kawin tanpa izin wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep?
3. Apakah wali nasab dapat membatalkan perkawinan tanpa izin wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang akan dicapai adalah:

1. Memperoleh kejelasan akibat hukum terhadap pelaksanaan kawin tanpa izin wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep
2. Memperoleh kejelasan status anak dari terjadinya kawin tanpa izin dari wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep
3. Memperoleh kejelasan tentang pembatalan perkawinan oleh wali nasab di Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep menurut Kompilasi Hukum Islam

1.4. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Islam dibidang perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep sesuai ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam khususnya akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin wali nasab.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru bagi kalangan akademis dan praktisi atau peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya dibidang perkawinan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu:

- a. Sebagai motivasi kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kangean supaya tidak mudah menerima dan mencatat perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali nasab, kemudian tidak mudah mengangkat wali hakim dalam melaksanakan perkawinan tanpa izin dari wali nasab.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap Kantor Pengadilan Agama Kangean supaya tidak mudah menerima pihak yang akan melaksanakan perkawinan dalam mengajukan permohonan wali adlal tanpa memeriksa

alasan yang jelas atas keadlalan wali dari pihak perempuan sehingga tidak berakibat hukum atas keluarnya putusan tentang wali adlal.

1.5. Keaslian

Penelitian yang membahas masalah perkawinan sudah umum dibahas oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian yang membahas tentang perkawinan tanpa izin wali sangat jarang dibahas sehingga sangat menarik untuk diteliti mengingat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali pernah terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Kangean yang kemudian dapat merugikan salah satu pihak keluarga yang mempunyai hubungan nasab terhadap calon mempelai perempuan yakni wali sah dari calon mempelai perempuan.

Ada beberapa penelitian dibawah ini tentang perkawinan yang masing-masing penelitian mempunyai perbedaan pembahasan, adapun judul penelitian tersebut yaitu, penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”* oleh Andriyani, penelitian ini lebih mengarah kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim, proses pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim serta kendala-kendala dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim.⁴ Penelitian selanjutnya yang hampir sama namun terdapat perbedaan pembahasan yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah di Desa Grujungan Kecamatan Larangan dan Desa Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*

⁴ Andriyani, *“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”* diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17292/1/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 14 Desember 2014, pukul 23.15

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam” oleh Maesaroh, pembahasan penelitian ini lebih mengarah kepada anjuran perkawinan dan larangan berbuat zina menurut islam sehingga berakibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan perempuan hamil di luar nikah.⁵ Kemudian penelitian selanjutnya yang berjudul “*Peranan wali nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*” oleh Etty Murtiningdyah memaparkan kepada peranan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam kemudian permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehubungan dengan masalah wali nikah dalam perkawinan.⁶

Penelitian selanjutnya oleh Alfian Hadiputra yang berjudul “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali nikah yang tidak sah menurut Undang-undang n0. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (studi kasus perkara nomor : 23/pdt.g/2005/pa.smn)*”.⁷ Penelitian ini dalam pembahasannya mengarah kepada Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

⁵ Maesaroh, *Pelaksanaan Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah di Desa Grujung Kecamatan Larangan dan Desa Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Universitas Trunojoyo Madura 2013), Penelitian ini tidak di Publikasikan.

⁶ Etty Murtiningdyah, *Peranan wali nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari http://eprints.undip.ac.id/15536/1/Etty_Murtiningdyah.pdf pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 00:15 wib

⁷ Alfian Hadiputra, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali nikah yang tidak sah menurut Undang-undang n0. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (studi kasus perkara nomor : 23/pdt.g/2005/pa.smn)*” yang diakses dari http://eprints.undip.ac.id/16377/1/Alfian_Hadiputra.pdf pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 00:45 wib

Memutus Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2005/PA.Smn dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Sleman.

Contoh penelitian keempat diatas sangat berbeda dengan penelitian ini yang diangkat dengan judul “*Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Kawin Tanpa Izin Wali Nasab Di Kangean*” yang dalam hal ini dibahas mengenai akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali nasab serta status anak akibat terjadinya perkawinan tersebut. Sedangkan keempat penelitian diatas tidak memperhatikan akibat hukum serta status anak yang dilahirkan atas terjadinya perkawinan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum mengatakan bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan maslah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁸ Metode berfungsi untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.⁹

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Seseorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran tanpa metode penelitian.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm.13

¹⁰*Ibid*,

1.6.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu berpijak pada keadaan yang demikian, maka hukum pun kemudian dikonsep secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan.¹¹ yaitu apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dan dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹² Yang dimaksud gejala sosial disini adalah terjadinya kasus perkawinan tanpa izin wali nasab yang dilakukan oleh masyarakat Kangean yang kemudian dapat merugikan salah satu pihak dari terjadinya perkawinan tersebut.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Oleh karena itu pendekatan kualitatif digunakan untuk menjabarkan secara rinci kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kangean dalam menyelesaikan permasalahan kasus kawin tanpa izin wali nasab tersebut. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 73

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta 2004, hlm. 21

¹³ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 192

dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diberlakukan atau diimplementasikan oleh pelaku hukum.¹⁴

1.6.2 Jenis data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat langsung dari lokasi penelitian.¹⁵ Data primer (*primary data/basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan¹⁶, data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari informan kunci yang telah dijelaskan dalam hal ini sumber tersebut diperoleh dari:

- a. Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Sumenep
- b. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kangean
- c. Tokoh Masyarakat dan Warga Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya.¹⁷ Data ini diperoleh dari buku, kitab, jurnal-jurnal, skripsi, majalah, internet dan lain sebagainya yang membahas tentang permasalahan ini.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yang langsung bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 21

¹⁵ Fajar Mukti ND dan Yulianto Ahmad, *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 192

¹⁶Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 42

¹⁷ *Ibid*, hlm. 156

undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris sehingga dalam penyusunan data langsung berdasarkan metode pengumpulan data:

a) Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu, studi lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, penyusunannya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, hlm. 28

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari responden (pelaku) ataupun informan. Adapun informan kunci ialah:

1. Kepala dan Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Arjasa Sumenep

Kepala dan Penghulu Nikah di KUA dalam hal ini merupakan informan yang akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa. Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah.

2. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kangean

Pengadilan Agama Kangean adalah lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perkawinan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kangean berwenang memeriksa dan memutuskan terhadap pengajuan atau permohonan putusan tentang wali adlal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

3. Tokoh Masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksud tokoh masyarakat adalah ulama yang memahami tentang Hukum Islam khususnya tentang perkawinan yang akan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 137

dimintai keterangan tentang pelaksanaan perkawinan tanpa izin dari wali nasab yang dilakukan di kalangan masyarakat Kangean.

b) Studi Pustaka / Studi Literatur

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepastakaan lain yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.²⁰ Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder.

1.7 Metode Pengolahan Data dan Metode Analisa Data

1.7.1 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Pengolahan merupakan sebuah kegiatan dimana tujuannya untuk merapikan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan pengolahan data yang dapat dilakukan adalah Editing yaitu dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan selanjutnya.²²

²⁰ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 101

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika. 2002, hlm. 72

²² *Ibid.*

1.7.2 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang sifatnya kualitatif dan data sekunder merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara induktif, yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

